



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt. P/2021/PN Slw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

SITI MARWATI, Perempuan, Lahir di Tegal 25 Oktober 1949, Alamat tempat tinggal di Desa Pakembaran RT.004/ RW.001 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, Pekerjaan Guru, Bangsa Indonesia, dengan e-mail bernama *denifaadhin@gmail.com* selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 20 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 20-4-2021 dengan Register Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Slw., dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Tegal, pada tanggal 25 Oktober 1949 sebagaimana dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 9.716/DIS/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Pakembaran RT. 004 RW. 001 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 3328106510500002, dan Kartu Keluarga No. 3328102302085180;
3. Bahwa pada bulan Desember tahun 2012, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor, sampai terbitlah Paspor No. A.3062863,

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama SITI MARWATI KARDI lahir di Tegal, 25 Oktober 1949, yang dikeluarkan kantor Imigrasi Pemalang yang habis berlaku 25 Juni 2017, dan Paspor tersebut telah dipergunakan untuk kunjungan ke luar Indonesia (Arab Saudi);

4. Bahwa Pemohon berkeinginan melakukan kunjungan lagi ke luar Indonesia, namun ternyata tahun kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan data base identitas diri (tahun kelahiran) Pemohon pada kantor imigrasi, dengan keadaan tersebut ada kendala bagi Pemohon untuk bisa melakukan kunjungan lagi ke luar Indonesia, kecuali pemohon melakukan perubahan dengan memastikan tahun kelahiran Pemohon;

5. Bahwa demi kepentingan dan Pemohon tersebut, maka Pemohon perlu membenarkan dengan memastikan data Identitas diri (bulan kelahiran) Pemohon dari 25 Oktober 1950 menjadi 25 Oktober 1949, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga (KK);

6. Bahwa terkait dengan keperluan tersebut di atas, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

7. Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Slawi agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama SITI MARWATI, lahir di Tegal, 25 Oktober 1949 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 9.716/DIS/2008, sebagai syarat perubahan data Identitas diri (tahun kelahiran) pada Paspor No. A.3062863, dari 25 Oktober 1950 menjadi 25 Oktober 1949;
3. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, hadir dipersidangan Pemohon yang bernama SITI MARWATI, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3328106510500002 atas nama SITI MARWATI, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2. Fotokopi Paspor Republik Indonesia dengan nomor A 3062863 atas nama SITI MARWATI KARDI, dan untuk selanjutnya disebut sebaga..... Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3328102302085180 atas nama Kepala Keluarga SITI MARWATI, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.716/DIS/2008 tanggal 30 Desember 2008 atas nama SITI MARWATI, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 589/AC/2003/PA Slw tanggal 17 Juli 2003, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan Nomor : SKTLK/517/IV/TUK.7.2.1/2021/JATENG/RES. TEGAL/SPKT tanggal 16 April 2021 atas nama SITI MARWATI yang melaporkan tentang kehilangan Paspor Republik Indonesia Nomor A 3062863 atas nama SITI MARWATI, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-6;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya hanya terhadap bukti P-2 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya hanya fotokopinya saja sebagai pembanding, selanjutnya terhadap seluruh bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. BAHRUDIN Bin RUSLANI :

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon yaitu saksi sebagai ipar dari Pemohon, istri saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;

2 Bahwa saksi diberitahu oleh Pemohon kalau paspor milik Pemohon telah hilang dan sudah diupayakan untuk mencarinya akan tetapi tidak ditemukan;

2 Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya menyarankan kepada Pemohon agar melaporkan kepada pihak kepolisian dahulu baru melaporkan kepada pihak kantor Imigrasi terkait kehilangan paspor milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II. IHDA LAELY DARMAYANTI Binti NADARINTO :

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

2 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;

2 Bahwa Pemohon dahulu pernah pergi haji dan saat ini Pemohon bermaksud untuk pergi ibadah umroh;

2 Bahwa saat Pemohon mencari berkas atau dokumen seperti paspor Pemohon yang didapatkan berkas tersebut sudah tidak ada (hilang) meskipun sudah diupayakan mencarinya akan tetapi tidak ditemukan;

2 Bahwa karena tidak ditemukan maka dari keluarga menyarankan kepada Pemohon agar melaporkan kepada pihak kepolisian dan kantor Imigrasi Pemalang terhadap kehilangan paspor milik Pemohon tersebut;

2 Bahwa saat di kantor Imigrasi Pemalang Pemohon melaporkan tentang kehilangan paspor milik Pemohon dan saat identitas Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di periksa ternyata menurut petugas di kantor Imigrasi Pemalang tahun kelahiran Pemohon juga berbeda dengan yang tertera di paspor milik Pemohon sehingga petugas tersebut menyarankan kepada Pemohon agar mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Slawi agar dikeluarkan Penetapan terhadap perbaikan tahun kelahiran dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama SITI MARWATI yang lahir di Tegal pada tanggal 25 Oktober 1949 dari ayah bernama KARDI dan ibu bernama KASTINI;
- Bahwa Pemohon pernah memiliki Paspor dengan nomor A 3062863 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Pemalang dan pada Paspor tersebut tertulis nama Pemohon adalah SITI MARWATI KARDI yang lahir di Tegal pada tanggal 25 Oktober 1949, pada hal data kependudukan milik Pemohon yang benar adalah nama Pemohon SITI MARWATI yang lahir di kota Tegal pada tanggal 25 Oktober 1949 sesuai dengan bukti surat yang Pemohon ajukan dalam permohonan ini yaitu Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3328106510500002 atas nama SITI MARWATI, Kartu Keluarga Nomor 3328102302085180 atas nama Kepala Keluarga SITI MARWATI dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.716/DIS/2008 tanggal 30 Desember 2008 atas nama SITI MARWATI;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbarui data yang ada pada Paspor miliknya dan untuk itu Pemohon juga bermaksud untuk meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Slawi agar tahun kelahiran yang tertera pada paspor milik Pemohon dengan nomor A 3062863 dapat disesuaikan dengan dokumen kependudukan milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3328106510500002 atas nama SITI MARWATI, Kartu Keluarga Nomor 3328102302085180 atas nama Kepala Keluarga SITI MARWATI dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.716/DIS/2008 tanggal 30 Desember 2008 atas nama SITI MARWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Pemohon SITI MARWATI KARDI lahir di Tegal pada tanggal 25

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1949 sebagaimana bukti surat yaitu Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3328106510500002 atas nama SITI MARWATI, Kartu Keluarga Nomor 3328102302085180 atas nama Kepala Keluarga SITI MARWATI dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.716/DIS/2008 tanggal 30 Desember 2008 atas nama SITI MARWATI lahir di Tegal pada tanggal 25 Oktober 1949;

2. Bahwa Pemohon sebelumnya pernah memiliki paspor Republik Indonesia dengan Nomor A 3062863 yang pernah dipergunakan oleh pemohon untuk bepergian ke luar negeri yaitu ibadah Haji;

2. Bahwa Paspor milik Pemohon tersebut saat ini hilang dan karena ada perbedaan data diri Pemohon yaitu pada tahun lahir Pemohon maka Pemohon bermaksud memperbaiki data diri Pemohon yang ada di paspor milik Pemohon yang semula tertulis lahir di tahun 1950 untuk diubah menjadi yang sesuai dengan data kependudukan milik Pemohon yaitu tahun 1949;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)*/ Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik *absolut* maupun *relatif*;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara *absolut* maupun secara *relatif*;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan *absolut* dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut diatas akan tetapi pada pokoknya mengenai bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki Paspor dengan Nomor A 3062863 dengan nama SITI MARWATI;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk bepergian keluar negeri lagi yaitu untuk melaksanakan ibadah umroh sehingga untuk itu bermaksud untuk menggunakan paspor miliknya akan tetapi paspor milik Pemohon tersebut hilang dan tidak dapat ditemukan kembali meskipun sudah diupayakan untuk dicari akan tetapi tidak dapat ditemukan, dan saat Pemohon melaporkannya kepada petugas di kantor Imigrasi ternyata ditemukan adanya perbedaan atau ketidaksesuaian antara tahun lahir pada paspor milik Pemohon dengan tahun lahir yang tertera pada dokumen kependudukan milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3328106510500002 atas nama SITI MARWATI, Kartu Keluarga Nomor 3328102302085180 atas nama Kepala Keluarga SITI MARWATI dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.716/DIS/2008 tanggal 30 Desember 2008 atas nama SITI MARWATI lahir di Tegal pada tanggal 25 Oktober 1949;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir yang ada pada paspor milik Pemohon yaitu 25 Oktober 1950 dan untuk diubah menjadi yang benar yaitu SITI MARWATI lahir di Tegal tanggal 25 Oktober 1949;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut yakni dengan mengajukan 6 (enam) bukti surat yang telah diperiksa keasliannya dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dalam permohonan ini selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya maka Pemohon juga ada mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama BHRUDIN Bin RUSLANI dan IHDA LAELY DARMAYANTI yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon bernama SITI MARWATI yang lahir di Tegal tanggal 25 Oktober 1949 dari ayah dan ibu bernama KARDI dan KASTINI;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon sebagaimana *petitum* ke-2 (dua) yang menuntut agar Hakim yang memeriksa dan memberikan penetapan dalam permohonan *a quo* dapat menetapkan bahwa Pemohon bernama SITI MARWATI lahir di Tegal 25 Oktober 1949 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 9.716/DIS/2008, sebagai syarat perubahan pada data Identitas diri (tahun kelahiran) pada Paspor Nomor A 3062863 dari 25 Oktober 1950 menjadi 25 Oktober 1949;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama SITI MAWARDI sebagaimana identitas yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3328106510500002 atas nama SITI MARWATI, Kartu Keluarga Nomor 3328102302085180 atas nama Kepala Keluarga SITI MARWATI dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.716/DIS/2008 tanggal 30 Desember 2008 atas nama SITI MARWATI lahir di Tegal pada tanggal 25 Oktober 1949 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama SITI MARWATI KARDI sebagaimana identitas yang terdapat pada Paspor Nomor A 3062863;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-2 (dua) Pemohon ini, Hakim Pengadilan Negeri memiliki pertimbangan hukum yakni tahun kelahiran

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan dengan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan kalau Pemohon benar bernama SITI MARWATI yang lahir di Tegal tanggal 25 Oktober 1949 dan tidak pernah berganti nama atau tempat lahir maupun tanggal, bulan dan tahun kelahirannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tidak ada hal yang membantah atau menghambat Pemohon untuk dapat menggunakan nama atau tempat lahir maupun tanggal, bulan dan tahun kelahirannya tersebut dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *juncto* Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ada dinyatakan bahwa untuk setiap warga negara Indonesia apabila bermaksud untuk mengajukan paspor biasa maka diberikan haknya dengan terlebih dahulu mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan sebagaimana ketentuan tersebut diatas yaitu nama dan tanggal lahirnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan *posita* permohonannya kalau Pemohon bernama SITI MARWATI yang lahir di Tegal tanggal 25 Oktober 1949 dari ayah dan ibu bernama KARDI dan KASTINI maka sudah sepatutnya apabila kantor Imigrasi yang berwenang untuk menerbitkan Paspor tersebut dengan memperbaiki atau mengubah data pada Paspor dengan Nomor A 3062863 atas nama pemegang Paspor yaitu SITI MARWATI KARDI lahir di Tegal pada tanggal 25 Oktober 1950 untuk kemudian diubah menjadi SITI MARWATI KARDI lahir di Tegal tanggal 25 Oktober 1949;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam *posita* permohonannya serta yang dimintakan oleh Pemohon dalam *petitum* ke-2 (dua) nya tersebut maka Hakim Pengadilan Negeri memiliki pertimbangan hukum yaitu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* sudah

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena memang kewenangan Pengadilan Negeri untuk dapat memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon *a quo* dan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti P-1 sampai dengan P-6 semakin membuktikan bahwa permohonan dari Pemohon *a quo* telah didukung dengan bukti yang beralasan hukum dan untuk itu maka sangat beralasan hukum apabila terhadap *petitum* ke-2 (dua) *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permohonan dari Pemohon setelah diteliti dan dicermati tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam pengajuan suatu permohonan seperti yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 43-49, maka oleh karena *petitum* ke-2 (dua) permohonan *a quo* telah dikabulkan maka sangat beralasan hukum juga apabila terhadap *petitum* ke-1 (satu) permohonan Pemohon *a quo* juga dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama SITI MARWATI, lahir di Tegal, 25 Oktober 1949 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 9.716/DIS/2008, sebagai syarat perubahan data Identitas
- Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri (tahun kelahiran) pada Paspor Nomor A 3062863, dari 25 Oktober 1950 menjadi 25 Oktober 1949;

3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Pemalang untuk memperbaiki atau merubah data pada Paspor Nomor A 3062863 atas nama SITI MARWATI KARDI yang semula tertulis lahir di Tegal 25 Oktober 1950 untuk kemudian diubah dan diperbaiki menjadi atas nama SITI MARWATI KARDI lahir di Tegal pada tanggal 25 Oktober 1949;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Slawi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, oleh saya : R. EKA P. CAHYO N., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Slawi bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh JOHAN SOFI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur *e-litigasi* selaku pengguna lain melalui *e-mail* denifaadnin@gmail.com;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

Johan Sofi, S.H.

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Penggandaan Berkas	Rp 15.000,00
4.	PNBP	Rp 10.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Materai	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp125.000,00**

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Slw